

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 7/ 21 /PBI/2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 5/15/PBI/2003 TENTANG  
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa fasilitas untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek dapat diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank sepanjang memiliki agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk kepentingan perhitungan biaya bunga Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek FPJP diperlukan data terkini;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang- ....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/15/PBI/2003 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4317) diubah sebagai berikut :

1. Penjelasan Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan 1. Ketentuan Pasal 3 dihapusdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Bank dapat menggunakan FPJP sepanjang memiliki agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah FPJP yang diterima.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Bank Indonesia mengenakan biaya bunga kepada Bank atas penggunaan FPJP.
  - (2) Biaya bunga FPJP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) termasuk perpanjangannya ditetapkan sebesar nilai tertinggi dari:
    - a. suku bunga PUAB ditambah margin tertentu; atau
    - b. tingkat diskonto SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir ditambah margin tertentu.
  - (3) Penetapan suku bunga PUAB atau diskonto SBI, dan margin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

## Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Agustus 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 68

DPM/DPNP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 7/ 21 /PBI/2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/15/PBI/2003  
TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK  
BAGI BANK UMUM

UMUM

Sehubungan dengan perubahan persyaratan Bank penerima FPJP dan perhitungan biaya bunga FPJP berdasarkan data terkini, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Termasuk dalam “penggunaan FPJP” adalah perpanjangan FPJP dan pengalihan FLI menjadi FPJP.

Angka 2

Pasal 13

Ayat (1)

Pengenaan biaya bunga FPJP dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah FPJP}) \times (\text{suku bunga FPJP}) \times (\text{jangka waktu dalam hari})}{360}$$

360

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Data untuk penetapan suku bunga PUAB diperoleh dari PIPU yang merupakan hasil olahan keluaran Laporan Harian Bank Umum (LHBU) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBU.

Pasal II

Cukup jelas.

DPNP/DPM